

**PENGEMBANGAN *ṢHADAQĀH* SEBAGAI SEBUAH
KONSEP PEMBERANTASAN PRAKTIK *RIBAWI*
(Studi di Baitul Misykat Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SUCI NAYLUL MUNA

NIM. 180102096

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENGEMBANGAN *SHADAQAH* SEBAGAI SEBUAH KONSEP
PEMBERANTASAN PRAKTIK *RIBAWI*
(Studi di Baitul Misykat Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

SUCI NAYLUL MUNA

NIM : 180102096

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunagasyahkan oleh

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Mizzi, LL.M.

NIP. 198603252015031003


Aulil Amri, M.H.

NIP. 199005082019031016

**PENGEMBANGAN *SHADAQAH* SEBAGAI SEBUAH KONSEP
PEMBERANTASAN PRAKTIK *RIBAWI*
(Studi di Baitul Misykat Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 21 Juni 2022 M

21 Zulkaidah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,


Arifin Abdullah, S.HI., M.H.

NIP: 198203212009121005


Auli Amri, M.H.

NIP: 199005082019031016

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muhammad Maulana, M.Ag. جامعة الرانيري

NIP: 197204261997031002


Riza Afrian Mustaqim, M.H.

NIP: 199310142019031013

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Naylul Muna
NIM : 180102096
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Mei 2022

Yang menerangkan,



Suci Naylul Muna

ABSTRAK

Nama : Suci Naylul Muna
NIM : 180102096
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul : Pengembangan *Shadaqāh* Sebagai Sebuah Konsep Pemberantasan Praktik *Ribawi* (Studi di Baitul Misykat Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 21 Juni 2022
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mijaz., LL.M
Pembimbing II : Aulil Amri, MH
Kata Kunci : *Shadaqāh*, Konsep Pemberantasan, *Riba*

Riba merupakan tambahan yang diharamkan dalam Islam yang terjadi karena adanya utang atau pertukaran. Hal ini juga telah diperingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276 dimana Allah Swt memusnahkan *riba* dan menganjurkan untuk ber*shadaqāh* sebagai solusi atas pemberantasan praktik *riba* dikarenakan untuk menghadapi *riba* juga diperlukan tahapan dan strategi yang terencana dan salah satu strategi untuk memberantasnya ialah dengan menggiatkan *shadaqāh*. Salah satu koperasi syariah yang menjalankan strategi tersebut ialah Baitul Misykat. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem fundraising yang dilakukan oleh koperasi syariah Baitul Misykat dalam melakukan mobilisasi *shadaqāh* dan bagaimana bentuk penyaluran dana *shadaqāh* kepada para pedagang UMKM untuk mereduksi praktik utang kepada rentenir. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk analisis penulis menggunakan analisis deskriptif. Dalam mendapatkan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini ialah Baitul Misykat menjalin sinergi dengan beberapa lembaga yaitu FDP (Forum Dakwah Perbatasan), Dinas Penanaman Modal Aceh, Baitul Mal Provinsi, Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah serta beberapa personal (pribadi) yang mendukung kegiatan Baitul Misykat dengan membantu dalam hal pendanaan, mereka semaksimal mungkin mengetahui asal usul sumber dana tersebut, mereka juga mengadakan pengajian rutin setiap minggu di pasar. Adapun dana-dana tersebut akan disalurkan kepada para pedagang UMKM dalam bentuk pinjaman *qardhul hasan*, Baitul Misykat akan melihat permasalahan yang dialami oleh para pedagang terlebih dahulu, mereka juga memilih para pedagang yang jujur, amanah dan taat. Dapat disimpulkan bahwa bahwa pengembangan *shadaqāh* dapat dijadikan sebagai sebuah instrumen pemberantasan praktik *riba* dikarenakan dengan adanya pinjaman tersebut maka para pedagang tidak perlu lagi melakukan pinjaman kepada rentenir dan seiring berjalannya waktu kondisi keuangan di Aceh pun akan membaik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اَهْلِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Pengembangan *Shadaqāh* Sebagai Sebuah Konsep Pemberantasan Praktik *Ribawi* (Studi di Baitul Misykat Banda Aceh)”.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr Warul Walidin AK, MA selaku rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh.
3. Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh beserta dosen dan staf di Prodi HES yang telah membantu, mengajar, membimbing dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan semenjak semester pertama hingga akhir.

4. Dr. Mizaj., LL.M selaku pembimbing I dan Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan dunia dan akhirat serta dimudahkan rezekinya.
5. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing proposal skripsi.
6. Ayahanda Muslem dan Ibunda Nurlinda yang selalu memberikan dukungan serta kasih sayang yang sangat berlimpah dan pendidikan dengan sepenuh hati serta M. Zawil Kiram, Alya Ghaita Satira, dan Ghina Nafisa yang telah memberikan semangat. Semoga Allah selalu melindungi kalian dan dilancarkan urusan dunia maupun akhirat.
7. Bapak Putra Chamsah selaku ketua Baitul Misykat dan Bapak Fakhurriza selaku Staf Administrasi dan Kesekretariatan dan bapak/Ibu pedagang pasar Lambaro dan pasar Al-Mahira Lamdingin yang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang penulis ajukan demi kelancaran skripsi ini.
8. Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat seperjuangan yang selalu menyemangati, menemani dan selalu memberikan saran atau masukan kepada penulis terkait skripsi ini, Muhammad Reza, Siti Nura Riska, Safira Izzatul Afifah, Raihan Fadhilah, Nisfu Lailanur, Nabila Tri Wulandari dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt dan dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 26 Mei 2022

Penulis,

Suci Naylul Muna



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- 1) Vokal tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

- 1) Tā' marbūṭah hidup tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
- 2) Tā' marbūṭah mati tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud'ah al-atfāl*
raud'atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*
AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَزَّلَ : *nazzala*
الْبِرُّ : *al-birr*
الْحَجَّ : *al-hajj*
نُعْمٌ : *nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf

syamsiyyahi maupunhuruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ : *ar-rajulu*
اسَيِّدَةٌ : *as-sayyidu*
اشْمَسُ : *asy-syamsu*
القَلَمُ : *al-qalamu*
البَدِيعُ : *al- u'bad*
الْخَلَالُ : *al- jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta'khuzūna*
النَّوْءُ : *an-nau'*
شَيْئِي : *Syai'un*
إِنَّ : *inna*
أَمْرٌ : *umirtu*
أَكَلٌ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوٌ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Fa auful-kaila wal- mīzān

: *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm mul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

: *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

: *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنَاسِكًا عَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

: *Man istaṭā 'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

: *wa mā muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

: *inna awwala baitin wud l' a linnāsi*

لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا

: *lallaḏī banā mubārakan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

: *Syahru Ramaḏān al-lazi unzila fih alQur'ānu*

Syahru Ramaḏ ānal-lazi unzila fthil qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُنَّ أَهْلَ الْاُفُقِ الْمُبِينِ

: *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

: *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

نَصْرُمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ

: *nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

: *Lillāhi al-amru jamī an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

: *Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Penerimaan Dana *Shadaqāh* 38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	54
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Kepada Baitul Misykat	55
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Kepada Pedagang.....	56
Lampiran 4 Dokumentasi	57



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG KONSEP <i>SHADAQĀH</i> DAN <i>RIBA</i>	18
A. Konsep <i>Shadaqāh</i> Dalam <i>Fiqh</i>	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Shadaqāh</i>	18
2. Rukun-rukun dan Bentuk-bentuk <i>Shadaqāh</i>	22
3. Keutamaan dari <i>Shadaqāh</i> dan Perkara-perkara Yang Membatalkan <i>Shadaqāh</i>	24
B. Konsep <i>Riba</i> Dalam <i>Fiqh</i>	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Riba</i>	26
2. Macam-macam, Dampak dan Hikmah Diharamkan <i>Riba</i>	30
BAB TIGA PENGEMBANGAN <i>SHADAQĀH</i> SEBAGAI SEBUAH KONSEP PEMBERANTASAN PRAKTIK <i>RIBA</i>	35
A. Sistem fundraising yang dilakukan oleh koperasi syariah Baitul Misykat dalam melakukan mobilisasi <i>shadaqāh</i>	35
B. Bentuk penyaluran dana <i>shadaqāh</i> tersebut kepada para pedagang UMKM untuk mereduksi praktik utang kepada rentenir	40

BAB EMPAT PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	53
LAMPIRAN.....	54



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama sempurna yang mengurus segala aspek kehidupan manusia, seperti dalam segi ibadah, akidah, akhlak ataupun muamalah.¹ Salah satu unsur yang dilarang dalam bermuamalah adalah *riba*. Islam menganggap *riba* sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menyebabkan penderitaan masyarakat ataupun merugikan sebelah pihak. *Riba* adalah tambahan yang diminta oleh si pemberi hutang kepada si penghutang atau tambahan yang berasal dari usaha yang haram dimana itu merugikan sebelah pihak didalam suatu transaksi.² Dapat juga diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal yang diberatkan kepada si penghutang. Perhitungan tersebut terdiri atas tiga unsur, yaitu tambahan terhadap uang pokok, tarif tambahan yang sesuai dengan waktu dan pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat didalam tawar-menawar.

Apabila sistem *riba* diterapkan maka yang terjadi ialah hancurnya sektor-sektor kehidupan. Individu, keluarga dan masyarakat akan hancur disebabkan oleh dominasi sistem *riba*. *Riba* yang dilarang didalam Al-Qur`an tidak tepat dijadikan instrumen membangun kesejahteraan. *Riba* sangat bertentangan dengan ajaran Islam, dimana di dalam Islam selalu mengedepankan sikap saling peduli atau tolong menolong, sedangkan praktik *riba* dapat merugikan atau menekan sebelah pihak. Allah Swt memusnahkan *riba*, menunjukkan bahwa praktik *riba*

¹ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2012), hlm. 5.

² Abu Sura'i, *Bunga dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 21.

membawa dampak yang negatif terhadap perekonomian masyarakat dan *riba* itu akan menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat.³

Praktik *riba* menjadi kegiatan transaksi yang sering dijumpai di kalangan masyarakat, tidak terkecuali praktik *riba* juga terdapat di lingkungan masyarakat Aceh yang indetik dan terkenal dengan masyarakat kental akan ajaran Islam. Aceh merupakan wilayah yang menegakkan syariat Islam. Namun, masih banyak masyarakat Aceh yang mempraktikkan *riba* dalam kehidupan sehari-harinya. Seharusnya, di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam bermuamalah sehari-hari, masyarakat Aceh harus memperhatikan ekonomi yang islami atau sesuai dengan tuntunan syariat Islam agar dapat menjaga agama, harta dan akhlak mereka.

Ancaman tegas terhadap pelarangan praktik *riba* dipertentangkan dengan seruan *shadaqāh* yang sangat gencar. Praktik *riba* yang mengambil keuntungan berlipat ganda dipertentangkan dengan pahala *shadaqāh* yang sangat besar, ini bermaksud bahwa Allah Swt bertujuan untuk menghapus praktik *riba* dan menggantinya dengan *shadaqāh*. Dikarenakan praktik *riba* dapat menimbulkan ketidakadilan dibidang sosial ataupun ekonomi, maka hal inilah yang menjadi alasan turunnya ayat Al-Qur'an yang mengancam secara tegas dan mengharamkan praktik *riba*.

Shadaqāh yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu merupakan konsep tolong menolong (*ta'awun*) terhadap pihak yang membutuhkan. Seruan ini merupakan solusi dan reaksi terhadap ketidakadilan dan penindasan ekonomi *riba* yang dilarang didalam Al-Qur'an. *Shadaqāh* akan menghilangkan sifat kecemburuan dan penyakit sosial lainnya yang terdapat dalam masyarakat yang pada akhirnya

³ Heru Wahyudi, *Dalam Tujuh Kitab Hadis Klasik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 7.

akan menciptakan stabilitas sehingga perekonomian akan lebih produktif dan diberkahi oleh Allah Swt.

Shadaqāh merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi waktu ataupun jumlah tertentu yang bertujuan untuk mengharapkan keridhaan Allah Swt dan pahala semata tanpa mengharapkan imbalan apapun dari si penerima *shadaqāh*. *Shadaqāh* itu mencakup arti yang luas dan mencakup hal-hal yang bersifat non material.⁴ Adapun hukum *shadaqāh* itu ialah sunah dengan dalil Al-Qur'an dan hadis, yaitu *mustahab* (dianjurkan) memberikan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asalkan tidak berniat pamer atau sejenisnya yang dapat mengurangi nilai *shadaqāh*. Boleh mengumumkan *shadaqāh* dengan niat motivasi atau inspirasi untuk orang lain.⁵

Allah Swt memusnahkan *riba* dan menyuburkan *shadaqāh*. Allah Swt menawarkan *shadaqāh* sebagai pemberantas *riba* itu karena Allah Swt menginginkan umat Islam hidup dengan tentram dan damai tanpa menzalimi satu sama lainnya atau merugikan salah satu pihak. Dengan *shadaqāh*, harta akan diberkahi oleh Allah Swt, harta akan diselamatkan dari keburukan-keburukan dan akan berkembang. Dan juga dengan *shadaqāh*, pintu-pintu rezeki akan dibukakan. Para pelaku *riba* disibukkan oleh hartanya, dibenci oleh masyarakat sehingga tidak bisa menikmati hartanya.

Shadaqāh dipandang sebagai salah satu instrumen yang konsisten terhadap sirkulasi harta dalam membangun kesejahteraan. *shadaqāh* dapat menjaga kesinambungan bisnis yang bebas akan *riba*. Islam mengatur perekonomian yang sesuai dengan nilai sosial dan keadilan, tidak hanya mengutamakan keuntungan dengan merugikan pihak lain seperti yang mengandung unsur *riba*. Sedangkan

⁴ Al Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm. 19.

⁵ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (*Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan Umar*), (Jakarta: Gema Insansi, 2010), III, hlm. 389.

perekonomian yang didasarkan dengan *riba* akan membuat masyarakat terpuruk, kemudian akan memundurkan dan memperburuk perekonomian.

Allah Swt menunjukkan bahwa budak harta yang tidak menyayangi orang-orang lemah, tidak memberi keringanan untuk orang yang sedang kesulitan, membebani debitur dengan adanya syarat tambahan, tidak diperkenankan menikmati manfaat atau keberkahan dari harta yang ia dapatkan. Seharusnya harta itu menjadi sarana hidup yang nyaman, keberkahan, kebaikan dan keutamaan ditengah masyarakat.

Tambahan pembayaran yang termasuk kedalam *riba* apabila hal itu disyaratkan pada waktu akad. Sedangkan *shadaqāh* tidak dijanjikan ketika waktu berlangsungnya akad, namun tambahan tersebut diberikan oleh pihak yang berutang ketika ia hendak membayar utangnya sebagai tanda terima kasih kepada orang yang telah memberikan pinjaman utang kepadanya. Beberapa orang berpikir bahwa *shadaqāh* dapat mengurangi harta mereka sehingga mereka tidak ber*shadaqāh* karena khawatir akan berkurangnya harta. Sebaliknya, apa yang mereka sangka akan menambah hartanya yaitu dengan melakukan praktik *riba*, justru inilah yang Allah Swt musnahkan dan Allah Swt memerangi pelaku *riba*. Al-Qur'an melarang umat Islam untuk melakukan *riba* ataupun memberi dan menerima bunga.⁶

Praktik rentenir (*riba*) yang terjadi di Pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar, telah terjadi dari tahun 2000. Para rentenir awalnya hanya berasal dari wilayah luar Aceh, namun sekarang ini sebagian pelaku *riba* merupakan orang Aceh. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan, dengan melihat nilai keislaman orang Aceh cukup kuat. Lambat laun, praktik *riba* yang menjadi salah satu faktor penghambat kesejahteraan para pedagang di pasar Lambaro kabupaten Aceh Besar.

⁶ Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 2003), hlm. 130.

Permasalahan tersebut menarik perhatian para pengusaha yang tergabung dalam jamaah pengajian Forum Pengusaha Muslim Aceh yang tergabung dalam *Indonesia Islamic Business Forum* wilayah Aceh, mereka mendirikan sebuah koperasi syariah yang diberi nama kopsyah Baitul Misykat. Lembaga ini merupakan lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk membantu para pedagang kecil yang terjerat pinjaman untuk modal usaha sebesar Rp 500 ribu per orang. Nama tersebut diambil dari surah An-Nur ayat 35 yang berarti cahaya, dimana filosofinya yaitu *misykat* diibaratkan menjadi penerang atau cahaya bagi masyarakat sekitar.⁷ Mereka menggunakan akad utang dimana para peminjam wajib membayar atau melunasi utangnya kepada pihak koperasi tanpa adanya bunga yang dibebankan kepada mereka.

Adapun alamat kantor pusat Baitul Misykat yaitu di JROH Production, Jln. Tgk. Chik Dipineung, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Sedangkan untuk kantor operasional Baitul Misykat yaitu di Amaliah Production, Jln. P. Nyak Makam No.180, Gampong Lambhuk, Kecamatan Uleekareng, Banda Aceh.

Awal masuknya Baitul Misykat ke pasar lambaro pada tahun 2016, pada saat itu rentenir di pasar tersebut lumayan banyak, baik perorangan maupun koperasi. Namun setelah masuknya Baitul Misykat ke pasar tersebut, itu membuat sebagian para rentenir menjadi malu akan perbuatannya dikarenakan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh pihak Baitul Misykat ataupun gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya itu menjadi suatu *pressure* atau *social control* terhadap rentenir itu sendiri.”⁸

Keyakinan bahwa Allah Swt memusnahkan *riba* dan menyuburkan *shadaqāh* semakin kuat setelah melihat dan mengevaluasi perkembangan operasional Baitul

⁷ Wawancara dengan Putra Chamsah, Sebagai Ketua Baitul Misykat, pada tanggal 14 Maret 2022 di Kantor Baitul Misykat, Amaliyah Production.

⁸ Wawancara dengan Putra Chamsah, Sebagai Ketua Baitul Misykat, pada tanggal 14 Maret 2022 di Kantor Baitul Misykat, Amaliyah Production.

Misykat. Pada awalnya, Baitul Misykat hanya beroperasi di pasar Lambaro saja, namun saat ini selain di Banda Aceh, gerakan memberantas rentenir telah merambah ke Kabupaten Kota lainnya dalam wilayah Aceh antara lain yaitu Blang Pidie, Subulussalam, Kuta Cane, Selimum, Sigli dan Takengon.

Salah satu visi misi kopsyah Baitul Misykat yaitu memberantas praktik *riba* dengan menggiatkan praktik *shadaqāh* yang terjadi di masyarakat khususnya di Pasar-pasar. Lembaga tersebut meminjamkan uang kepada para pedagang di pasar untuk modal usaha yang mana sumber dana tersebut berasal dari dana-dana *shadaqāh*. Mereka mengoptimalkan dana *shadaqāh* untuk membantu para pedagang yang kekurangan modal untuk usahanya. Sehingga setelah masuknya Baitul Misykat ke pasar tersebut itu banyak membantu para pedagang-pedagang yang membutuhkan bantuan seperti menolong para pedagang kecil agar terbebas dari jeratan rentenir.

Riba dapat menyebabkan inflasi dorongan biaya, dikarenakan apabila seseorang yang meminjam uang untuk menjalankan usahanya ia harus membayar sejumlah biaya bunga, kemudian agar ia dapat melunasi pinjaman tersebut maka ia akan menaikkan harga barang. Pelaku *riba* dapat melakukan berbagai hal-hal yang buruk terhadap masyarakat, seperti penindasan, permusuhan dan juga perpecahan ditengah masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan dan pendayagunaan *shadaqāh* dalam arti yang luas. Dalam hal ini, *shadaqāh* digunakan secara efektif, yaitu pendayagunaan yang tepat berdasarkan tujuan dan tertuju kepada pihak yang berhak menerima dana tersebut. Dana *shadaqāh* dapat dipergunakan untuk modal usaha sehingga dana tersebut mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang.

Maka dari itu penulis menarik untuk meneliti bagaimana sistem fundraising yang dilakukan oleh kopsyah Baitul Misykat dalam melakukan mobilisasi

shadaqāh dan bagaimana bentuk penyaluran dana sedekah tersebut kepada pedagang UMKM untuk mereduksi praktik utang kepada rentenir. Penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai sebuah penelitian dengan judul “Pengembangan *Shadaqāh* Sebagai Sebuah Konsep Pemberantasan Praktik *Ribawi* (Studi di Baitul Misykat Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan untuk memudahkan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun masalah-masalah yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem fundraising yang dilakukan oleh koperasi syariah Baitul Misykat dalam melakukan mobilisasi *shadaqāh* ?
2. Bagaimana bentuk penyaluran dana *shadaqāh* kepada para pedagang UMKM untuk mereduksi praktik utang kepada rentenir ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana sistem fundraising yang dilakukan oleh koperasi syariah Baitul Misykat dalam melakukan mobilisasi *shadaqāh*.
2. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk penyaluran dana *shadaqāh* tersebut kepada para pedagang UMKM untuk mereduksi praktik utang kepada rentenir.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya multi tafsir ataupun kesalahpahaman dalam memahami kata kunci pada karya ilmiah ini, maka dari itu diperlukan adanya penjelasan atau penerapan terhadap beberapa istilah yang terdapat pada judul

skripsi ini, penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:

1. *Shadaqāh*

Shadaqāh dapat diartikan yaitu pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan bantuan ataupun kepada para pihak lain yang berhak menerimanya tanpa adanya imbalan atau keuntungan dari sedekah tersebut.⁹ Adapun pemberian secara suka rela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama orang-orang miskin, setiap ada kesempatan terbuka yang mana tidak ditentukan jenis, jumlah, maupun waktunya.¹⁰

2. Praktik

Praktik adalah suatu sikap yang belum otomatis terwujud didalam sebuah tindakan atau suatu pelaksanaan secara real atau nyata terhadap apa yang disebut didalam teori.

3. *Riba*

Riba adalah penetapan bunga atau tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokoknya. *Riba* merupakan tambahan yang tidak didasarkan atas adanya kompensasi dilarang oleh Al-Qur'an.¹¹

E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran beberapa referensi yang penulis lakukan mengenai “Pengembangan *Shadaqāh* Sebagai Sebuah Konsep Pemberantasan Praktik *Ribawi* (Studi di Baitul Misykat Banda Aceh)” belum ditemukan.

⁹ Juhali Syiah, *Mimbar-mimbar Amal*, (Surabaya: Akses Printing, 2000) hlm. 24.

¹⁰ Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Infak*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 22.

¹¹ Ibn al-‘Arabi, *Ahkam Al-Quran*, Juz 1, (Mesir: Isa al-Halaby, 1957), hlm. 321.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain yang telah membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan *shadaqāh* sebagai pemberantas *riba*. Dari penelusuran penulis, ditemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Regita Juliani pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang *Riba* Terhadap Perilaku Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktik *riba* yang terjadi di masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang atau masyarakat. Tingkat pengetahuan juga mempengaruhi perilaku individu. Perilaku merupakan kegiatan atau aktifitas makhluk hidup yang bersangkutan. Maka dari itu, semua makhluk hidup yaitu tumbuhan, binatang dan manusia itu berperilaku, karena mereka memiliki kegiatan tersendiri. Sedangkan pengetahuan merupakan hasil dari pengetahuan yang didapatkan melalui panca indra manusia yang sebagian besarnya itu diperoleh melalui mata dan telinga.

Adapun proses yang didasari oleh pengetahuan dan juga kesadaran yang bersifat positif, maka perilaku tersebut bersifat langgeng. Sebaliknya, apabila perilaku tidak didasari pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama. Oleh karena itu, perilaku *riba* tidak akan terjadi jika didasarkan pengetahuan dan sebaliknya perilaku *riba* terjadi jika tidak memiliki pengetahuan akan konsekuensi perilaku tersebut. Di dalam kegiatan perekonomian, seperti utang piutang ataupun transaksi lainnya, mereka masih menerapkan sistem bunga utang di dalamnya pada kehidupan sehari-hari, banyak orang Islam yang melaksanakan praktek utang piutang didalam berbagai hal dalam rangka pencaharian usaha, kebutuhan sehari-hari, gaya hidup yang tinggi dan juga keperluan lainnya, namun

terkadang dikarenakan minimnya pengetahuan terhadap *riba* seseorang bisa saja mereka masuk kedalam praktek *ribawi*.¹²

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas ialah dimana penelitian diatas yaitu mengkaji atau meneliti tentang pengaruh pengetahuan masyarakat tentang *riba* terhadap hutang piutang dalam pandangan ekonomi Islam sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana proses pemberantasan *riba* dengan adanya *shadaqāh*.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Retena Yurita pada tahun 2019 dengan judul “Pemahaman Tentang *Riba* dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Sebagian besar dari masyarakat mengetahui bahwa *riba* itu hukumnya haram, namun banyak masyarakat tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk sebagai *riba*. Memang permasalahan *riba* yang marak dibicarakan hanyalah mengenai bunga bank, sehingga saat ini permasalahan tentang bunga bank masih dibahas. Setiap tambahan dalam utang piutang yang menguntungkan secara sepihak bagi orang yang berpiutang adalah *riba* dan hukumnya haram.

Bagi masyarakat di Kota Fajar, berhutang merupakan solusi yang tepat dan tidak ada cara lain yang bisa dilakukan, tetapi mereka berharap adanya kebijakan dari pada pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan atau memberi hutang tanpa bunga. Masyarakat terpaksa meminjam uang dengan bunga dikarenakan semua pinjaman menggunakan bunga dalam kegiatan operasionalnya. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa bunga tersebut dilarang sehingga mereka mencoba untuk mencari pinjaman yang menggunakan bunga untuk kepentingan

¹² Regita Juliani, “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang *Riba* Terhadap Perilaku Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021.

bersama, contohnya seperti menggunakan bunga untuk perputaran modal kembali.¹³

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas ialah dimana penelitian diatas mengkaji atau meneliti mengenai pemahaman masyarakat mengenai tentang *riba* didalam keputusan berhutang sedangkan penelitian yang penulis kaji yaitu tentang bagaimana cara pemberantasan *riba* melalui *shadaqāh*.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Desi Hartati pada tahun 2019 dengan judul “Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif dari Baitul Mal Aceh Dalam Memotivasi *Mustahik* Mengembangkan Usaha di Kabupaten Aceh Besar”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Pembiayaan zakat, infaq dan sedekah produktif merupakan penyaluran dana zakat yang mana bersifat pemberdayaan yaitu membantu para *mustahik* agar meningkatkan kesejahteraan secara perorangan maupun kelompok. Ini dapat membangkitkan masyarakat miskin dari keterpurukan ekonomi yang berada dibawah kemiskinan.

Adapun dana zakat yang diberikan untuk merubah kondisi *mustahik* yang tidak bekerja dan kurang modal menjadi lebih produktif, sehingga kondisinya dapat berubah menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Pembiayaan produktif ini memberikan efek positif bagi *mustahik*, dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi *mustahik* dibimbing untuk dapat hidup layak dan juga mandiri, sedangkan dari sisi sosial, *mustahik* dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Kurangnya modal bukan merupakan suatu kelemahan orang miskin dalam usahanya, tetapi juga harus ada motivasi untuk maju dalam mengembangkan usahanya.¹⁴

¹³ Ritena Yurita, “Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan)”, Skripsi, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

¹⁴ Desi Hartati, “Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif dari Bitul Mal Aceh Dalam Memotivasi *Mustahik* Mengembangkan Usaha di Kabupaten Aceh Besar”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas yaitu dimana penelitian diatas mengkaji atau terfokus pada memotivasi *mustahik* dalam mengembangkan usahanya dengan adanya pembiayaan zakat, infak dan sedekah dari Baitul Mal sedangkan penelitian yang penulis kaji yaitu terfokus terhadap pemberantasan *riba* dengan adanya *shadaqāh* yang terjadi di kalangan masyarakat.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Indah Nurdatillah pada tahun 2019 dengan judul “Pemanfaatan harta *Riba* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Desa Kuripan Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktik pemanfaatan harta *riba* pada desa kuripan sidodadi adalah jalan usaha yang tidak baik, karena keuntungan yang didapatkan oleh pemilik dana itu bukan merupakan hasil pekerjaannya atau usahanya sendiri namun dengan cara memeras, meraih keuntungan diperoleh sebesar 15% pada setiap orang yang meminjam uang. Dan keuntungan tersebut sebagian hasilnya itu di *shadaqāhkan* atau di berikan untuk masjid melalui pengurus masjid.

Akan tetapi si pemberi *shadaqāh* juga menganggap tindakannya membantu orang lain adalah hal yang baik, dan hal ini tidak diperbolehkan didalam Islam. Allah SWT tidak akan menerima *shadaqāh* tersebut, *shadaqāh* itu diibaratkan air yang dapat membersihkan harta, namun sedekah dengan harta haram, layaknya mandi di air lumpur yang bukan membersihkan, justru membuat harta semakin kotor.¹⁵

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas yaitu dimana penelitian diatas mengkaji atau meneliti tentang pemanfaatan harta *riba* untuk kegiatan keagamaan seperti membangun masjid sedangkan penelitian yang penulis

¹⁵ Indah Nurdatillah, “Pemanfaatan Harta Riba Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Desa Kuripan Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

lakukan yaitu mengenai tentang bagaimana caranya menghapus *riba* dan menyuburkan *shadaqāh* yang terjadi di kalangan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam tercapainya suatu penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara sistematis. Metode penelitian merupakan salah satu cara yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan masalah secara ilmiah. Untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang telah penulis rumuskan dan untuk terlaksananya suatu penelitian, maka dibutuhkan prosedur penelitian yang penulis tetapkan langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah dimulai dari asumsi luas hingga metode terperinci didalam pengumpulan data, analisis dan interprestasi. Pada penelitian hukum seperti halnya skripsi yang sudah penulis kerjakan ini ialah mengenai konsep *shadaqāh* sebagai pemberantasan praktik *riba* yang terjadi pada pasar Lambaro yang mana konsep tersebut telah diimplementasikan oleh Koperasi Syariah Baitul Misykat yaitu dengan menggunakan pendekatan empiris, pendekatan yang mana penulis kerjakan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang meneliti sebuah kondisi, sebuah prosedur data penjelasan, dan memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, baik tulisan ataupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat

dimengerti.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dikarenakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dan pasti tentang bagaimana konsep *shadaqāh* dapat memberantas praktik *riba*.

Jenis penelitian ini bersifat deskripsif yaitu dengan memaparkan fakta dan juga realita tentang konsep *shadaqāh* sebagai pemberantasan praktik *riba* dengan melihat fenomena dan mencatat dengan akurat hal yang terjadi agar menemukan makna, didengar dan membaca berbagai berita dalam bentuk catatan lapangan maupun sumber-sumber data (observasi, wawancara dan literasi lainnya). Pada hakikatnya pemaparan data itu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi.¹⁷ Penulis mendeskripsikan mengenai bagaimana *shadaqāh* dapat memberantas praktik *riba*. Penulis akan meneliti pada pasar Lambaro kabupaten Aceh Besar serta Koperasi Syariah Baitul Misykat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data untuk menyempurnakan sebuah penelitian yang akan diteliti, sumber data yang akan digunakan adalah data primer dan sumber data sekunder. Sumber data *primer* merupakan sumber data dari hasil wawancara dengan 2 informan pihak Koperasi Syariah Baitul Misykat secara langsung dan 10 orang pedagang pada pasar Lambaro, dari sumber data primer ini didapatkan melalui studi kasus (*field research*).

Sedangkan sumber data sekunder merupakan informasi data yang didapatkan secara tidak langsung dari seperti data yang didapatkan dari buku-buku maupun sumber informasi internet yang berkaitan dengan penelitian

¹⁶ Lexy L, Meoloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

¹⁷ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm.23.

yang penulis lakukan. Data sekunder ini juga disebutkan dengan data dari perpustakaan (*library research*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dari itu peneliti menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data, yaitu dengan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang memiliki peran penting didalam bidang yang akan diteliti.¹⁸ Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Baitul Misykat dan beberapa pedagang yang berjualan di pasar Lambaro. Penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan praktik *riba* yang terjadi di padar, sistem peminjaman modal yang diberikan oleh Baitul Misykat yang bertujuan untuk memberantas rentenir (*riba*) yang terjadi di pasar dan cara mengembangkan *shadaqāh*. Dan juga bukti foto atau dokumentasi dari wawancara tersebut.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan suatu pengamatan dengan cara sistematis terhadap fenomena yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Obsevasi yang dilakukan yaitu pengamatan tentang bagaimana *shadaqāh* dapat memberantas praktik *riba* pada pasar Lambaro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa data tertulis yang berisikan keterangan atau

¹⁸ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136

informasi dan juga pemikiran fenomena yang sesuai dengan masalah penelitian. Data dokumentasi diperlukan untuk memperkuat kebenaran dalam penelitian ini. Dokumentasi yang dilakukan penulis berupa foto-foto dan data dari Baitul Misykat dan para pedagang.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah proses penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara ialah *handphone*, pulpen dan kertas untuk melakukan komunikasi dengan para narasumber untuk mendapatkan beberapa penjelasan yang disampaikan oleh narasumber (Baitul Misykat dan para pedagang) supaya proses penelitian berjalan dengan sukses atau dengan sempurna.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap pertengahan dari langkah-langkah dalam suatu penelitian yang memiliki peran yang sangat penting. Adapun hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dulu supaya dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.¹⁹ Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul maka penulis akan melakukan pengolahan data. Seluruh data-data yang didapatkan baik itu hasil wawancara dari pihak Baitul Misykat maupun para pedagang pasar terkait implementasi *shadaqāh* sebagai pemberantas *riba*.

Selanjutnya data yang telah diklarifikasikan tersebut akan dianalisis dengan metode deskriptif agar mudah untuk dimengerti. Kemudian tahap akhir dari pengelolaan data adalah pengambilan sebuah kesimpulan.²⁰ Tujuan

¹⁹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm.158.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 252.

utama dari analisis data tersebut ialah untuk meringkas data atau merangkum data dalam bentuk yang lebih sederhana atau lebih mudah untuk dipahami.²¹ sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat dipelajari dan juga dapat diuji atau analisa tentang bagaimana *shadaqāh* dapat memberantas *riba* dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memudahkan dalam melihat dan memahami isi dari penelitian ini secara keseluruhan. Pembahasan ini dibagi kedalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan dimana di dalamnya berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah landasan teoritis yaitu memuat pengertian *shadaqāh*, dasar hukum *shadaqāh*, rukun-rukun *shadaqāh*, bentuk-bentuk *shadaqāh*, keutamaan dari *shadaqāh*, perkara yang membatalkan *shadaqāh*, jenis-jenis *riba*, dampak dari *riba*, sebab-sebab diharamkannya *riba*, pengertian *riba*, dasar hukum *riba*, macam-macam *riba*, dampak dari *riba* dan hikmah diharamkannya *riba*.

Bab tiga adalah hasil dari penelitian data yang terdiri dari sistem fundraising yang dilakukan oleh koperasi syariah Baitul Misykat dalam melakukan mobilisasi *shadaqāh* dan bentuk penyaluran dana *shadaqāh* kepada para pedagang UMKM untuk mereduksi praktik utang kepada rentenir.

Bab empat adalah penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dari yang telah dipaparkan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang dianggap perlu.

²¹ Moh Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2018), hlm. 128.

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG KONSEP *SHADAQAH* DAN *RIBA*

A. Konsep *Shadaqāh* Dalam *Fiqh*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Shadaqāh*

a. Pengertian *Shadaqāh*

Secara bahasa kata sedekah berasal dari bahasa Arab (صدقة) yang memiliki arti tindakan yang benar. *Shadaqāh* juga diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. *Shadaqāh* merupakan memberikan harta secara sunah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah Swt.²² Ataupun suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain yang bertujuan untuk mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt tanpa mengharapkan imbalan jasa atau penggantian.²³

Secara syara', *shadaqāh* juga diartikan sebagai suatu pemberian oleh seseorang secara ikhlas atau sukarela kepada orang lain yang berhak menerimanya dengan mengharapkan pahala dari Allah Swt. Contoh memberikan sejumlah uang, beras, atau benda-benda lain yang mana benda tersebut bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan.²⁴ Dari segi hal-hal yang di*shadaqāh*kan itu tidak terbatas pada uang saja namun juga secara fisik, tenaga, memberi pertolongan kepada yang membutuhkannya, itu juga merupakan *shadaqāh*.

Shadaqāh merupakan bukti yang menunjukkan ketaatan kepada Allah Swt dan kepercayaannya atas kebenaran imannya. Pada zaman sekarang

48. ²² Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 344.

²⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 88.

ini banyak orang yang melakukan *shadaqāh* hanya karena ingin dibanggakan oleh orang lain. Rasulullah Saw telah mengingatkan umatnya agar berhati-hati, tidak berbuat *riyā'* dan juga beramal semata-mata karena Allah SWT.²⁵

Ibnu Manzur dalam kitabnya *Lisān al-'Arab* menerangkan bahwa makna *shadaqāh* apabila dilihat dari segi bahasa yaitu *shadaqāh* berasal dari kata *as-sidqu* yang artinya benar, baik itu perkataan maupun perbuatan, dapat dikatakan juga *shadaqāh* bermakna *a'ta* yang bermakna memberi. Menurut Athiyullah mengatakan dalam *al-Qamus al-Islami*, *shadaqāh* ialah apa yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa adanya paksaan, sedangkan menurut syara' *shadaqāh* berarti amal yang berasal dari hati dengan niat yang benar dan bertujuan untuk mengharapkan keridhaan dari Allah SWT tanpa paksaan dari pihak lain.

Menurut al-Jurjani, *shadaqāh* merupakan pemberian yang diniatkan agar mendapatkan pahala dari Allah Swt. Namun secara umumnya, makna *shadaqāh* yaitu mencakup semua amal kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Sedangkan secara khusus, *shadaqāh* bermakna mengeluarkan harta dan juga memberikannya kepada yang berhak menerimanya dengan mengharapkan ridha dari Allah Swt.²⁶

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan pengertian *shadaqāh* adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara ikhlas atau suka rela tanpa adanya paksaan dari luar tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, semata-mata untuk mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt.

b. Dasar Hukum *Shadaqāh*

²⁵ Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi, *Fadhilah Sedekah*, (Yogyakarta: Ash-Shaf, 2006), hlm. 146.

²⁶ Ubaidurrahim El-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*, (Jakarta: Kawah Media, 2015), hlm. 2-3.

Shadaqāh hukumnya sunah dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yaitu merupakan dianjurkan memberikan dengan cara tertutup atau dirahasiakan, boleh saja diumumkan asalkan tidak mengandung unsur *riyā'* yang mana akan merusak nilai atau pahala *shadaqāh*. Mengumumkan *shadaqāh* juga dapat menjadi motivasi atau inspirasi bagi masyarakat sekitar.²⁷ Islam mensyariatkan *shadaqāh* dikarenakan didalamnya terdapat unsur tolong menolong kepada pihak yang membutuhkan. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menganjurkan agar kita melakukan *shadaqāh*, diantaranya merupakan firman Allah Swt.

1) Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (البقرة: ٢٧٦)

Artinya: Allah memusnahkan *riba* dan menyuburkan *shadaqāh*. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah: 276).²⁸

Allah Swt memusnahkan harta yang didapatkan dari hasil praktik *riba* atau menghilangkan keberkahan yang terdapat didalam harta tersebut dan Allah Swt menyuburkan *shadaqāh* bermakna mengembangkan dan juga menambah harta yang disedekahkan dan memberikan ketenangan jiwa serta kedamaian hidup bagi para pemberi *shadaqāh*.

Allah Swt tidak memberikan ridha-Nya kepada orang-orang yang menentang ketetapanNya atau tidak bersyukur atas kelebihan nikmat yang

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan umrah)*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 389.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), hlm. 47.

mereka dapatkan, bahkan menggunakannya untuk menindas orang yang lebih lemah darinya, Allah Swt tidak menyukai orang yang bergelimang dosa dikarenakan praktik *riba* tidak hanya merugikan satu orang saja namun juga dapat meruntuhkan perekonomian yang mana hal ini dapat merugikan seluruh masyarakat.

Surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(البقرة : ٢٨٠)

Artinya: Dan jika (orang yang berutang) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280).²⁹

Apabila orang yang berutang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya atau jika ia membayar utang tersebut maka ia akan mengalami kesulitan, maka sebaiknya berikan ia tenggang waktu sampai ia mampu membayar utangnya, sampai ia mendapatkan kelapangan.

Jangan menagihnya apabila kita tau bahwa ia sedang mengalami kesulitan, apalagi dengan cara memaksanya untuk membayar. Apabila si pemberi utang menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, maka itu akan lebih baik dikarenakan ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Swt.

2) As-Sunnah

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...hlm. 47.

Dalam hadisnya, Rasulullah memerintahkan agar umat Islam ber*shadaqāh* meskipun jumlahnya sedikit.

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عِزًّا وَجَلَّ (رواه مسلم)³⁰

Artinya: Tidaklah *shadaqāh* itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maaf (kepada saudaranya) kecuali kemuliaan (di dunia dan akhirat), serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah SWT kecuali bagi dia akan meninggikan derajatnya. (HR. Muslim).

Shadaqāh yang kita keluarkan tidak akan mengurangi harta kita, justru Allah Swt akan menambah berkahnya dan menolak berbagai bencana atau malapetaka. Bertambahnya harta, baik dari segi kuantitas dengan cara Allah Swt melapangkan berbagai jalan rezekinya, ataupun secara kualitas, yaitu dengan cara Allah Swt memberikan keberkahan terhadap harta yang dikeluarkannya untuk ber*shadaqāh*.

2. Rukun-rukun dan Bentuk-bentuk *Shadaqāh*

a. Rukun-rukun *Shadaqāh*

Agar dapat memaksimalkan dalam memperoleh segala keutamaan *shadaqāh*, maka harus mengetahui terlebih dahulu rukun dari *shadaqāh*.

Rukun *shadaqāh* yaitu sebagai berikut:³¹

- 1) Pihak yang bersedekah atau orang yang memberi. Bentuk *shadaqāh* yang diberikan kepada orang lain bisa dalam berbagai macam, baik itu dana bantuan, bantuan pangan, menjadi relawan atau lainnya.

³⁰ An-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Muslim bin al-Hajjaj*, (Beirut: Ma'rifah), No. 2588, Juz VIII, hlm. 357-358.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*,...hlm. 344.

Syaratnya orang yang memberi *shadaqāh* mempunyai atau memiliki benda itu dan berhak untuk memberikannya

- 2) Penerima *shadaqāh* atau orang yang diberi. Adapun orang yang diberikan *shadaqāh* tersebut berhak memiliki barang tersebut.
- 3) Benda atau barang disedekahkan. *Shadaqāh* bisa dalam bentuk apa saja, bahkan pikiran atau ide-ide yang diberikan untuk kemajuan umat dapat bermakna sedekah *jariyah*. Namun apabila sesuatu yang disedekahkan berupa benda maka benda itu adalah jenis benda yang bisa dijual.
- 4) *Ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan pemberian dari orang yang memberi atau bersedekah sedangkan *qabul* merupakan pernyataan penerimaan dari orang yang mendapatkan atau menerima *shadaqāh*.

b. Bentuk-bentuk *Shadaqāh*

Di dalam Islam *shadaqāh* memiliki arti luas tidak hanya berbentuk materi tetapi juga bersifat fisik maupun non fisik. Para ulama membagi *shadaqāh* menjadi:³²

- 1) Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang lain.
- 2) Berbuat kebaikan dan menahan diri dari pada kejahatan.
- 3) Berlaku adil dalam mendamaikan orang-orang yang bersengketa atau memiliki masalah.
- 4) Membantu seseorang yang hendak menaiki kendaraan yang akan ditumpangnya.
- 5) Membantu orang mengangkat barangnya ke dalam kendaraan.

³² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 155.

- 6) Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari tengah jalan, contohnya seperti duri, kayu, batu, atau hal-hal lainnya yang dapat mengganggu kelancaran orang-orang yang berlalu lintas.
 - 7) Melangkahkan kaki ke jalan Allah.
 - 8) Membaca zikir kepada Allah seperti *takbir, tasbih, tahmid, tahlil* dan *istighfar*.
 - 9) Menyuruh orang dalam berbuat kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran.
 - 10) Membimbing orang yang buta, tuli, bisu dan juga menuntun orang-orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti alamat rumah dan lainnya.
 - 11) Memberi senyuman kepada orang lain.
3. Keutamaan *Shadaqāh* dan Perkara yang Membatalkan *Shadaqāh*.
- a. Keutamaan *Shadaqāh*

Shadaqāh mempunyai nilai sosial yang tinggi. Orang yang memberi *shadaqāh* dengan tulus hanya berniat mengharapkan pahala dari Allah Swt tanpa mengharapkan imbalan dari pihak yang diberikan *shadaqah*, tidak hanya memperoleh pahala dari Allah Swt namun juga akan memiliki hubungan sosial yang baik. Adapun keutamaan dari melakukan *shadaqah* yaitu:³³

 - 1) *Shadaqāh* dapat mempererat hubungan antar manusia, menghilangkan sifat bakhil dan egois, sehingga dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan tolong menolong antar sesama.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat, ...* hlm. 157.

- 2) Harta yang di*shadaqāh*kan akan menjadi subur dan juga berkembang, hartanya juga akan diberkahkan dan mendapatkan keridhaan oleh Allah Swt.
- 3) Orang-orang yang memberi *shadaqāh* lebih baik dibandingkan dengan orang yang menerima *shadaqāh*, seperti yang dijelaskan didalam hadis “*tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah*”.
- 4) *Shadaqāh* dapat menghapus dosa, penghalang dari neraka, akan mendapatkan naungan di makhsyar dan juga sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Swt.
- 5) Orang yang memberi *shadaqāh* akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda atau tiada hentinya walaupun seseorang telah mininggal dunia namun pahalanya akan terus mengalir dan ini disebut juga dengan amal *jariyah*.
- 6) *Shadaqāh* dapat menutup 70 pintu kejahatan atau bencana, dengan bersedekah manusia dapat terhindar dari marabahaya dan juga memberikan ketenangan hati.

b. Perkara Yang Membatalkan *Shadaqāh*

Ada beberapa perkara yang dapat menghilangkan atau mengurangi pahala dalam bersedekah yaitu.³⁴

- 1) *Al-Mann* (membangkit-bangkitkan). Yang dimaksud dengan membangkit-bangkitkan yaitu dimana seseorang terus mengingat dan menyebut-nyebutkan dihadapan orang lain sehingga orang-orang mengetahui bahwa ia telah bersedekah, maka pahala sedekahnya akan batal.
- 2) *Al-Azā* (menyakiti). Yang dimaksud dengan menyakiti disini ialah apabila seseorang telah bersedekah, kemudian dengan *shadaqah*

³⁴ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Pratama, 2007), hlm. 94.

tersebut menyakiti hati atau perasaan orang yang menerimanya baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Mereka tidak mendapatkan manfaat di dunia dari usaha-usahanya dan juga tidak pula mendapatkan pahala di akhirat, hal ini didasari oleh firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 264: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan juga menyakitinya (perasaan penerima)*”.

- 3) *Riyā'* (memamerkan atau mengumbar). Yang dimaksud dengan *riyā'* yaitu dimana seseorang memperlihatkan dirinya baik itu dalam bentuk ucapan, tulisan, sikap, ataupun amal perbuatannya agar diketahui oleh orang lain. Apabila seseorang yang telah memberi *Shadaqāh* kemudian ia memperlihatkan atau mengumbar pemberiannya kepada orang lain, sengaja memberi *Shadaqāh* dihadapan orang banyak, padahal ketika dalam keadaan sepi ia tidak mau melakukan *shadaqāh* ataupun mempublikasikannya dikarenakan agar orang lain tau dan memujinya atau menjunjungnya sebagai seorang yang dermawan, maka pahala *shadaqāh* tersebut batal.

B. Konsep Riba Dalam Fiqh

1. Pengertian dan Dasar Hukum Riba

a. Pengertian Riba

Pengertian *riba* secara bahasa, yaitu dapat diartikan tambahan (*az-ziyâdah*). *Riba* juga diartikan sebagai bertambah, meningkat dan kelebihan. Di dalam Islam, *riba* merujuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus atau pengambilan tambahan, baik itu didalam jual beli maupun pinjam meminjam dengan menggunakan cara yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Sedangkan

pengertian *riba* secara istilah yaitu dapat diartikan tambahan baik berupa tunai, barang, ataupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan uang pada hari jatuhnya waktu pembayaran uang pinjaman tersebut.

Dalam *fiqh muamalah*, pengertian *riba* ialah tambahan yang diharamkan yang terjadi karena adanya utang atau pertukaran. Menurut Wahid Abdus Salam Baly, maksud dari *riba* merupakan tambahan yang mana telah disyaratkan terhadap uang pokok tanpa adanya transaksi pengganti yang diisyaratkan.³⁵ Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dari *riba* yaitu penambahan-penambahan yang telah disyaratkan oleh si pemilik harta kepada orang yang meminjam harta atau uangnya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah diperjanjikan.³⁶

Maka dari itu, dapat dipahami bahwa *riba* merupakan pertolongan yang tidak benar-benar tulus atau ikhlas namun lebih kepada pengambilan keuntungan dibalik kesusahan orang lain. Hal yang seperti ini tidak dibenarkan didalam Islam karena jika semua manusia melakukan praktik *riba* maka manusia akan malas dalam bekerja dengan benar sesuai dengan syariat Islam dan ini dapat menjadi penyebab hilangnya etos kerja yang mana pada akhirnya dapat membahayakan masyarakat.

Adapun tambahan didalam membayar utang yang dilakukan oleh orang yang berutang ketika membayar dan tanpa disyaratkan dalam perjanjian maka hal itu diperbolehkan bahkan dianggap baik. Misalnya, seseorang mempunyai utang sebesar Rp150.000,00 dan saat utang

³⁵ Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 73.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 58.

tersebut dibayar, sebagai tanda terima kasih ia memberikan tambahan sebanyak Rp50.000,00 sehingga jumlah pengembaliannya Rp200.000,00 maka kelebihan tersebut tidak termasuk *riba*.³⁷ Manfaat yang diterima kreditur itu menjadi *riba* jika disyaratkan diawal akad. Sedangkan, apabila tidak dijanjikan didalam akad, namun debitur sendiri yang secara sukarela menyerahkan sejumlah uang kepada kreditur maka menurut pendapat ulama itu bukanlah *riba* tetapi *shadaqāh*.³⁸

b. Dasar Hukum *Riba*

Adapun hukum *riba* yaitu haram, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَلَا تَقِفُوا بِاللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (آل عمران: ١٣٠)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Ali 'Imran : 130).³⁹

Ayat ini menerangkan bahwa apabila kita menginginkan iman yang sempurna maka janganlah melakukan praktik *riba* walaupun jumlahnya hanya sedikit. Allah melarang manusia untuk memakan *riba* dengan berlipat ganda, maksudnya ialah memberikan tambahan terhadap harta yang diutangkan yang ditangguhkan pembayarannya dari tempo yang

³⁷ Ahmad Wardi Mucsligh, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 259.

³⁸ Oni Sahroni, *Fikih muamalah kontemporer*,...hlm. 235.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... hlm. 66.

telah diperjanjikan. dimana perkara itu merupakan perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah dan orang yang tidak mempedulikan perkara syari'at, yaitu bila jatuh tempo utang atas seorang yang sedang kesulitan sementara ia tidak memiliki apa-apa untuk menunaikannya atau membayarnya.

2) As-Sunnah

Di dalam hadis, Rasulullah melarang umat Islam mempraktikkan riba dikarenakan riba dilarang oleh Allah dan akan hilangnya keberkahan terhadap hartanya, sebagaimana dalam hadisnya yaitu:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ الرَّكَّانِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَتُهُ أَمْرَهُ إِلَى قَلَّةٍ (رواه ابن

ماجه)⁴⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Zaidah dari Isra'il dari Ar Rukain bin Ar Rabi' bin 'Umailah dari Bapakny dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seseorang yang memperbanyak *riba*, melainkan akhir perkaranya akan merugi." (HR. Ibnu Majah).

Hadis diatas menjelaskan bahwa *riba* akan menghilangkan keberkahan yang ada pada harta kita. Memang *riba* akan menambah harta, namun pada kenyataanya tidak demikian, melainkan *riba* akan

⁴⁰ Abu 'Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Rabi'i al-Qazwini, *Sunan ibn Majah*, Bab *Taglidh Fir Riba*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), No. 2270.

mengurangi karena tidak adanya keberkahan didalamnya sehingga harta yang nampaknya banyak namun padahal secara hakikatnya sangat sedikit. Adapun hadis lain yang melarang praktik *riba* yaitu:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ (رواه مسلم)⁴¹

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Saw, ia berkata; Rasulullah SAW melaknat orang yang makan *riba*, orang yang memberi makan *riba*, saksinya dan penulisnya. (HR. Muslim).

2. Macam-macam, Dampak dan Hikmah Diharamkannya *Riba*

a. Macam-macam *Riba*

Dalam syariat Islam, *riba* dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu:

1) *Riba Nasi'ah*

Yang dimaksud dengan *riba* ini ialah penanguhan penyerahan ataupun penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan Janis barang *ribawi* lainnya. *Riba* ini terjadi karena adanya perbedaan, perubahan ataupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.⁴² Contoh *riba nasi'ah* yaitu seperti penukaran emas 23 karat oleh dua pihak berbeda. Ketika pihak pertama telah menyerahkan emasnya, akan tetapi pihak kedua mengatakan bahwa akan memberikan emas miliknya dalam waktu satu bulan kedepan. Hal yang seperti ini menjadi *riba* dikarenakan harga emas dapat berubah kapan saja.

⁴¹ Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), Juz 3, hlm. 1219, hadis ke-106.

⁴² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 262.

2) *Riba Fadhl*

Yang dimaksud dengan *riba fadhl* adalah pertukaran antara barang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang *ribawi*. Atau kelebihan yang terdapat didalam tukar menukar antara benda-benda sejenis, contohnya seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kecuali dengan sama banyak dan secara tunai. Contohnya seperti 3 kg gandum dengan kualitas baik ditukarkan dengan 4 kg gandum namun dengan kualitas yang buruk.

3) *Riba Qardh*

Yang dimaksud dengan *riba* ini ialah *riba* didalam hutang piutang dimana dengan mengambil manfaat ataupun tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan oleh pemberi utang kepada orang yang berhutang. Contohnya seperti *riba* dikehidupan keseharian yaitu pemberian utang sebanyak Rp100.000 oleh rentenir, akan tetappi disertai dengan bunga 20% dalam waktu 6 bulan.

4) *Riba jahiliyah*

Yang dimaksud dengan *riba* ini ialah apabila si peminjam tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo atau pada waktu yang telah ditentukan maka utang yang dibayar lebih dari utang pokoknya. Contohnya seperti ketika seseorang meminjam uang sebesar Rp200.000 dengan ketentuan waktu pengembalian 1 minggu, apabila si peminjam tidak dapat membayar utangnya dengan tepat waktu, maka akan adanya tambahan utang dari total pinjaman.

b. Dampak *Riba* Dalam Aspek Kehidupan

Dampak adanya *riba* di kalangan masyarakat tidak hanya berpengaruh pada perekonomian saja, akan tetapi juga dapat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan manusia.⁴³ Diantaranya yaitu:

- 1) *Riba* dapat menimbulkan adanya permusuhan antara pribadi dan juga dapat mengurangi semangat dalam bekerja sama atau saling tolong menolong antar sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan atas pinjaman kepada peminjam tanpa mau tahu kesulitan orang lain, hal ini menyebabkan hilangnya rasa kasih sayang dan menimbulkan sifat dendam atau penyakit hati dikarenakan si pemberi utang akan terus memperbanyak jumlah uangnya sedangkan orang yang berutang akan semakin kesulitan dengan bebannya yang semakin besar.
- 2) *Riba* tidak akan menambahkan harta (menghilangkan keberkahannya), *riba* juga menjerumuskan pelakunya kedalam azab yang pedih, *riba* juga berdampak terhadap kegagalan, kesedihan, jatuhnya atau kesusahannya seseorang.
- 3) *Riba* dapat menumbuhkan mental pemboros dan juga pemalas dalam diri seseorang. Dengan membungakan uang, maka kreditur bisa mendapatkan tambahan dari penghasilannya dari waktu ke waktu. Ini dapat menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia akan memperoleh tambahan pendapatan rutin, sehingga hal ini dapat menurunkan kreatifitas dalam bekerja.
- 4) *Riba* merupakan salah satu bentuk dari penjajahan. Orang yang meminjamkan utang atau modal dengan mensyaratkan tambahan ketika melakukan pembayaran dengan jumlah yang telah

⁴³ Heri Surdarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 20-21.

disepakati bersama. Dan hal ini dapat membuat pihak yang berutang mengalami kesulitan karena utang tersebut akan terus bertambah tanpa ada timbal manfaat yang dirasakan.

- 5) Orang-orang yang kaya akan semakin kaya sedangkan orang yang miskin atau kurang mampu maka akan terus-terusan miskin. Bagi orang yang mempunyai pendapatan lebih akan mempunyai banyak kesempatan untuk menaikkan pendapatannya dengan membungakan pinjaman kepada orang lain, sedangkan orang yang memperoleh pendapatan kecil, tidak hanya mendapatkan kesulitan dalam membayar utang tapi juga harus memikirkan bunga yang harus dibayarnya.
- 6) Uang tidak melahirkan uang, maka dari itu *riba* juga disebut dengan pencurian. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar yang bersifat stabil, bila uang dipotong uang tidak akan bernilai lagi atau nilainya tidak lebih seperti kertas biasa. Maka dari itu, uang tidak bisa dijadikan komoditas.

c. Hikmah Diharamkannya *Riba*

Islam mengharamkan *riba* dikarenakan untuk menjaga kemaslahatan dan ketentraman hidup manusia dari kerusakan moral atau akhlak, sosial, dan juga perekonomiannya. Para ulama juga telah menyebutkan beberapa hikmah dari diharamkannya *riba*, diantaranya yaitu:⁴⁴

- 1) Meningkatkan rasa syukur kepada Allah Swt atas semua nikmat yang telah diberikan, mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan juga membuat hatinya menjadi tenang.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, ... hlm. 222.

- 2) Islam menuntun umat manusia untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan bantuan dengan modal “*qardhul hasan*” atau memberikan pinjaman tanpa adanya bunga.
- 3) Menjauhi manusia dari sifat keserakahan atau tamak akan harta orang lain ataupun harta yang bukan miliknya dan juga dapat terhindar dari perbuatan menganiaya dengan memeras kaum yang lemah, dikarenakan *riba* ialah salah satu bentuk dari penjajahan terhadap pihak lain.
- 4) Dapat menumbuhkan etos kerja seseorang untuk memperoleh apapun dengan jalan yang benar, dapat menjauhkan hartanya dari penggunaan yang batil, dan juga agar mempunyai tabungan dunia akhirat.
- 5) Agar terhindar dari kemudharatan, menghilangkan penipuan didalam kehidupan masyarakat, dapat saling menjaga antar sesama dan menjalin tali silaturahmi dengan baik.
- 6) Dapat menghindari orang muslim terhadap sesuatu yang dapat menjerumuskannya kedalam kebinasaan, dikarenakan orang yang mempraktikkan *riba* adalah zalim dan kelak akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Swt.

BAB TIGA

PENGEMBANGAN *SHADAQĀH* SEBAGAI SEBUAH KONSEP PEMBERANTASAN PRAKTIK *RIBA*

A. Sistem Fundraising Yang Dilakukan Oleh Koperasi Syariah Baitul Misykat Dalam Melakukan Mobilisasi *Shadaqāh*

Baitul Misykat mempunyai beberapa sistem fundraising dalam melakukan mobilisasi *shadaqāh* , diantaranya yaitu:

- 1) Baitul Misykat menjalin sinergi dengan beberapa lembaga yaitu FDP (Forum Dakwah Perbatasan), Dinas Penanaman Modal Aceh, Baitul Mal Provinsi, Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah serta beberapa personal (pribadi) yang mendukung kegiatan Baitul Misykat dengan membantu dalam hal pendanaan.
- 2) Mengadakan pengajian rutin setiap minggu, jadi pengajian inilah mereka memberikan pencerahan-pencerahan yang berkenaan dengan bahayanya *riba*, keberkahan *shadaqāh*, rezeki yang halal dan membangun rumah tangga yang harmonis. Kemudian seiring berjalannya waktu, para jamaah pengajian juga ikut ber*shadaqāh*, ada dua waktu tempat mereka ber*shadaqāh* yaitu ketika pengajian dan pada saat para nasabah membayar utang. *Shadaqāh* tersebut murni dari niat mereka sendiri tanpa adanya kewajiban atau paksaan dari pihak Baitul Misykat dan mereka merasakan keberkahan dalam ushanya, bahkan ada beberapa orang yang tidak berhutang kepada Baitul Misykat namun mereka juga mengikuti pengajian tersebut dan ikut ber*shadaqāh*.
- 2) Baitul Misykat semaksimal mengetahui asal usul sumber dana *shadaqāh* tersebut, jadi apabila ada dana dari hasil sogok menyogok, dana-dan korupsi atau lainnya itu tidak diterima oleh Baitul Misykat. Setiap orang

yang ingin ber*shadaqāh* akan ditanya terlebih dahulu sumbernya darimana dikarenakan jauh lebih penting mendapatkan dana yang halal dari pada jumlah dana itu sendiri, karena Allah SWT tidak akan memberkati segala sesuatu yang didapatkan dari hasil yang haram, jadi itu merupakan hal-hal yang harus kita yakini sama seperti surat Al-Baqarah ayat 276 yaitu Allah SWT memusnahkan *riba* dan menyuburkan *shadaqāh*.

- 3) Baitul Misykat juga menggali tentang pemahaman pasar, mengenai seluk beluk pasar, mengenai sistem yang diterapkan oleh rentenir kemudian mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Misalnya seperti para rentenir selalu mengupayakan untuk menagih setoran secara harian pada jam-jam tertentu seperti pada saat pedagang telah selesai berjualan dan Baitul Misykat mencontoh cara tersebut akan tetapi yang membedakannya yaitu Baitul Misykat tidak mengambil bunga (*riba*) sedangkan para rentenir mengambil bunga (*riba*).⁴⁵

Seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 276 bahwa Allah SWT menyuburkan *shadaqāh* dan memusnahkan *riba*. Jadi kita dapat meyakini bahwa dengan mengembangkan *shadaqāh* itu dapat mengurangi praktik *riba* yang terjadi di masyarakat. Maka ini sebenarnya dapat menjadi petunjuk atau pedoman bagi para penggiat ekonomi syariah yang mana salah satunya memberantas *riba*. Jadi atas dasar keyakinan tersebut Baitul Misykat mencoba mempraktikkannya di lapangan, ada beberapa donatur maupun nasabah yang memberikan *shadaqāh* kepada Baitul Misykat secara sukarela dan kemudian dana *shadaqāh* tersebut Baitul Misykat gunakan untuk membantu orang-orang

⁴⁵ Wawancara dengan Putra Chamsah, Sebagai Ketua Baitul Misykat, pada tanggal 14 Maret 2022 di Kantor Baitul Misykat, Amaliyah Production.

yang membutuhkan bantuan atau orang-orang yang terjerat pinjaman yang bersistem *riba*.⁴⁶

Kemudian ada sebagian orang yang memberikan tenaga dan waktunya seperti bekerja kepada Baitul Misykat dengan sukarela dan tidak mau menerima upah atau gaji namun mereka bekerja atas keinginannya sendiri, jadi tentu surat Al-Baqarah ayat 276 terbukti benar dan berhasil dipraktikkan di lapangan, dengan keadaan seperti ini maka pergerakan tadi semakin besar. Jadi sungguh dengan gerakan *shadaqāh* ini *riba* tersebut bisa dimusnahkan.

Untuk dana yang diperoleh oleh Baitul Misykat atau dana yang digunakan untuk biaya operasional itu berasal dari beberapa sumber. Ada dana yang dikelola oleh jamaah, jadi ada beberapa jamaah yang mengelola pengajian Lambaro dari tahun 2016 seperti bagian konsumsi, kemudian sebagian kegiatan operasional pengajian jamaah ini ditanggung oleh jamaah IIBF. Kemudian adanya tenaga lapangan yang tidak mau digaji, mereka melakukan pekerjaan dengan suka rela. Adanya lembaga seperti Baitul Mal Aceh Besar dan Baitul Mal Takengon memberikan bantuan dana operasional sehingga ini memudahkan Baitul Misykat dikerenakan semakin memperkecil biaya yang dikeluarkan, jadi saat ini pengeluaran biaya dengan pertumbuhan dana lebih banyak dana yang masuk sehingga biaya operasional itu kalah dengan suburnya atau berkahnya *shadaqāh* yang Allah SWT berikan.⁴⁷

⁴⁶ Wawancara dengan Putra Chamsah, Sebagai Ketua Baitul Misykat, pada tanggal 14 Maret 2022 di Kantor Baitul Misykat, Amaliyah Production.

⁴⁷ Wawancara dengan Putra Chamsah, Sebagai Ketua Baitul Misykat, pada tanggal 14 Maret 2022 di Kantor Baitul Misykat, Amaliyah Production.

Table 3.1 Daftar Penerimaan *Shadaqāh*.

No	Tanggal	Nama	<i>Shadaqāh</i> Jamaah	Pengajian	Pelunasan	Kelolaan
1	24/09/2021	Ibu Syarifah (DPM)	500,000			
2	01/10/2021	Pelunasan Lamdingin			100,000	
3	18/10/2021	Hamba Allah(Toko Emas Pergadaian)	15,000,000			
4	08/11/2021	Bpk Martunis 3x (DPM)	1,700,000			
5	17/11/2021	Jamaah Ust Mijaz (Cot Mesjid)	300,000			
6	22/11/2021	Hamba Allah (Lambaro ch)	1,400,000			
7	22/11/2021	Saiful Zahra	3,300,000			
8	22/11/2021	pengajian Keutapang Okt-Nov 21		708,000		
9	23/11/2021	pengajian Lambaro		2,217,000		
10	23/11/2021	pelunasan Lambaro			2,035,000	
11	23/11/2021	via Adista 230rb (sept) & Zulhadi 300rb (Nov)	530,000			
12	24/11/2021	pengajian Lamdingin		536,000		

		Okt-Nov 21				
13	21/12/2021	Baitul Mal Aceh Tengah				699,997,500
Jumlah Penerimaan Tahun 2021			22,730,000	3,461,000	2,135,000	699,997,500
1	18/01/2022	Drs. H. Imran Hamid, M.Si (Sigli)	2,000,000			
2	21/01/2022	Masjid Al- Falah Sigli (jamaah)	10,000,000			
Jumlah penerimaan bulan Januari Tahun 2022			12,000,000			

Sumber: Wawancara dengan Fakhru Riza

Table diatas tersebut ialah berisikan dana *shadaqāh* yang mana diantaranya ialah dana *shadaqāh* dari pengajian yang dilaksanakan secara mingguan, *shadaqāh* yang diberikan secara suka rela oleh nasabah ataupun donatur lainnya dan ada juga dana dari Baitul Mal.

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan dan pendayagunaan *shadaqāh* dalam arti yang luas. Dalam hal ini, *shadaqāh* digunakan secara efektif, yaitu pendayagunaan yang tepat berdasarkan tujuan dan tertuju kepada pihak yang berhak menerima dana tersebut. Dana *shadaqāh* dapat dipergunakan untuk modal usaha sehingga dana tersebut mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Maka dari itu dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan cara yang baik, salah satunya yaitu *qardhul hasan*. Sistem pinjaman permodalan *qardhul hasan* merupakan lawan dari sistem pinjaman berbunga (*riba*) yang dilarang dalam Islam. *Qardhul hasan* merupakan suatu pinjaman yang diberikan tanpa adanya imbalan atau bunga.

Setelah masuknya Baitul Misykat ke pasar Lambaro itu banyak membantu para pedagang-pedagang yang membutuhkan bantuan seperti menolong para pedagang kecil agar terbebas dari jeratan rentenir, menjadi pedagang yang mandiri, taat dan gemar dalam ber*shadaqāh* dan membuat sebagian para rentenir menjadi malu akan perbuatannya dikarenakan gerakan-gerakan yang dilakukan pihak Baitul Misykat maupun oleh masyarakat lainnya itu menjadi suatu tekanan terhadap rentenir itu sendiri. Selain penyaluran pinjaman, Baitul Misykat juga menyelenggarakan sebuah pengajian rutin secara mingguan di pasar untuk meningkatkan ketaqwaan jamaah.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa apabila *shadaqāh* diterapkan pada kehidupan sehari-hari atau dipraktikkan dengan benar maka itu akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi. Dengan menggiatkan *shadaqāh* itu dapat meminimalisir praktik *riba* yang terjadi di kalangan masyarakat. *Shadaqāh* sangat tepat untuk dijadikan salah jalan dalam memperbaiki pola kehidupan dalam rangka kesejahteraan umat karena salah satu kejahatan dalam masyarakat adalah penguasaan oleh beberapa manusia yang diuntungkan secara ekonomi sehingga ini dapat berdampak pada pengabaian terhadap orang yang kurang beruntung dalam segi ekonomi.

B. Bentuk Penyaluran Dana *Shadaqāh* Kepada Para Pedagang UMKM Untuk Mereduksi Praktik Utang Kepada Rentenir

Shadaqāh dapat diimplementasikan dalam konteks perekonomian atau yang berhubungan dengan muamalah. Salah satu contohnya seperti pendayagunaan dana *shadaqāh* yang mana dana-dana tersebut akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dengan cara pembiayaan *qardhul hasan* seperti yang dipraktikkan oleh Baitul Misykat. Mereka membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan memberikan peminjaman modal tanpa mengambil

imbalan apapun atau tanpa adanya tambahan terhadap utang pokok. Adapun cara Baitul Misykat dalam menyalurkan dana-dana tersebut supaya optimal yaitu dengan cara :

- 1) Dengan melihat sasarannya supaya optimal, misalnya dengan melihat terlebih dahulu calon nasabahnya, Baitul Misykat memilih nasabah yang jujur, amanah dan taat yang mana mereka membutuhkan bantuan atau terjerat utang piutang yang berunsur *riba* dan mereka ingin bebas dari utang *riba* tersebut.
- 2) Baitul Misykat melihat permasalahan-permasalahan yang dialami para pedagang, misalnya ketika mereka mengambil pinjaman rentenir tanpa sepengetahuan suaminya karena sebagian besar pedagang-pedagang kecil atau pedagang kaki lima tersebut 60-80 % perempuan, seperti pedagang sayur. Jadi dengan memperbaiki hubungan keluarga tersebut juga dapat membuka pintu-pintu rezeki yang ditutup atau perbuatan yang membuat Allah SWT marah itu mereka selesaikan terlebih dahulu agar dana yang Baitul Misykat berikan kepada mereka menjadi berkah. Maka dari itu, Baitul Misykat mengadakan pengajian rutin yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para nasabah.
- 3) Ketika Baitul Misykat memberikan pinjaman dana kepada nasabah, mereka akan menghimbau atau mengajak para nasabah untuk ber*shadaqāh* seikhlasnya tanpa adanya paksaan, dana *shadaqāh* tersebut akan digunakan untuk membantu orang lain lagi yang membutuhkan bantuan.⁴⁸

Baitul Misykat bukan hanya untuk membantu modal usaha namun juga membantu masalah-masalah lainnya seperti meminjamkan dana untuk sekolah ataupun kebutuhan lainnya. Apabila langkah-langkah ini berjalan dengan benar

⁴⁸ Wawancara dengan Putra Chamsah, Sebagai Ketua Baitul Misykat, pada tanggal 14 Maret 2022 di Kantor Baitul Misykat, Amaliyah Production.

maka akan terbentuknya jamaah orang-orang sholeh, amanah dan jujur dan mereka akan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan karena salah satu visi Baitul Misykat yaitu mempraktikkan Sistem Keuangan Syariah dengan baik dan benar yang dapat mempengaruhi manusia menjadi lebih taat kepada Allah Swt.

Adapun cara Baitul Misykat dalam mendapatkan nasabah untuk melakukan pinjaman kepada mereka dan meninggalkan pinjaman yang berunsur *riba* yaitu diantaranya:

1) Mencari Tokoh Pasar.

Baitul Misykat akan terjun kepasar dan melihat dimana paling banyak rentenirnya, karena ketika mereka ingin menguasai pasar maka mereka terlebih dahulu menjumpai tokoh-tokoh pasar yang memahami seluk beluk atau keadaan pasar dan tokoh-tokoh tersebut memiliki sifat yang jujur, taat, mau membantu dan mendukung kegiatan.

2) Mencari Koordinator Pasar dan Membentuk Jamaah Pedagang

koordinator pasar biasanya akan dipilih pedagang senior yang memiliki wawasan, luwes dan juga mempunyai kemampuan sebagai koordinator. Dari koordinator pasar tersebut akan bisa dibentuk jamaah-jamaah yang terindikasi baik, jujur dan amanah untuk dibentuknya sebuah kelompok pengajian.

3) Sosialisasi

Yaitu dengan memberikan informasi tentang tujuan program Baitul Misykat yaitu mengajak orang bermuamalah secara syariah sehingga terbebas dari hutang dan menjadi lebih taat seta giat dalam ber*shadaqāh*, memberikan pemahaman tentang bahaya *riba* dan pentingnya menjaga makanan yang halal, menentukan waktu pelaksanaan pengajian dan diskusi dan tanya jawab.

- 4) Menemukan pedagang lainnya sebagai kontak person dan informan yang bisa dipergunakan sebagai kontra trade cheking (mengecek informasi pedagang di pasar).⁴⁹

Ada beberapa persyaratan ataupun prosedur peminjaman yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum melakukan pinjaman kepada Baitul Misykat yaitu seperti memberikan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), memiliki usaha minimal sudah berjalan selama satu tahun (untuk dibawah satu tahun akan dipertimbangkan terlebih dahulu) dan melakukan *interview* atau wawancara. Untuk setiap pengajuan pinjaman akan diseleksi terlebih dahulu, jadi ada yang diterima ada juga yang ditolak karena tidak memenuhi syarat.⁵⁰

Sistem pembayaran utang yang dilakukan oleh nasabah kepada Baitul Misykat yaitu pada umumnya pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan secara harian dengan jangka waktu 40 hari dan sebagian lainnya memiliki waktu sampai 1 tahun dengan cicilan secara mingguan dan sebagian kecil menyicil secara bulanan. Baitul Misykat memfokuskan sesuai dengan kemampuan nasabah, tetapi rata-ratanya yaitu 1-3 bulan. Apabila nasabah berhalangan ataupun tidak berjalan maka jangka waktu pembayaran diperpanjang sesuai kondisi.⁵¹

Apabila nasabah tidak mampu membayar ketika jatuh tempo maka pihak Baitul Misykat akan mencari tahu terlebih dahulu penyebab nasabah tidak mampu membayar dan apabila alasan tersebut bisa diterima maka akan diberikan keringanan, akan tetapi jika alasannya tidak dapat diterima maka akan ditindak lanjutkan seperti dengan memberikan pemahaman atau diarahkan lagi. Baitul Misykat akan tetap memberikan solusi kepada nasabah apapun yang terjadi dan

⁴⁹ Wawancara dengan Putra Chamsah, Sebagai Ketua Baitul Misykat, pada tanggal 14 Maret 2022 di Kantor Baitul Misykat, Amaliyah Production.

⁵⁰ Wawancara dengan Fakhru Riza, Sebagai Staf Administrasi dan Kesekretariatan, pada tanggal 14 Maret 2022 di Kantor Baitul Misykat, Amaliyah Production.

⁵¹ Wawancara dengan Fakhru Riza, Sebagai Staf Administrasi dan Kesekretariatan, pada tanggal 14 Maret 2022 di Kantor Baitul Misykat, Amaliyah Production.

apabila nasabah tersebut mengalami musibah seperti meninggal dunia maka utang tersebut akan dibebankan kepada ahli waris, namun jika ahli waris tidak mampu membayar maka utang tersebut akan dianggap lunas dan dimaafkan.

Adapun tanggapan para pedagang mengenai alasan mengambil pinjaman kepada pihak Baitul Misykat dan juga manfaat yang dirasakan dari melakukan pinjaman modal tersebut yaitu berdasarkan wawancara penulis dengan 10 orang pedagang diantaranya sebagai berikut:

Pertama yaitu Ibu Rostina selaku pedagang dari Baitul Misykat yaitu mengenai alasan dalam mengambil pinjaman modal kepada pihak mereka ialah dikarenakan di pasar Lambaro masih banyak pinjaman yang terdapat unsur *riba* seperti yang dilakukan oleh rentenir. Ia sudah 6 tahun mengambil pinjaman di Baitul Misykat dan membayar utang tersebut dengan cara menyicil perharinya 100 ribu. Sudah 10 tahun berjualan hingga sekarang ini beliau belum pernah mengambil pinjaman yang ada unsur *riba*.⁵²

Kemudian pedagang yang bernama Nur Rahmi, ia mengatakan bahwa dengan adanya pinjaman tersebut beliau sangat merasa terbantu, seperti dapat membayar uang sekolah anak-anaknya, dapat membantu suaminya, membeli barang-barang yang dibutuhkan, memenuhi biaya bulanan atau lainnya. Maka dari itu, dengan senang hati atau suka rela ia memberikan *shadaqāh* semampunya kepada Baitul Misykat karena telah membantunya sehingga kehidupannya tidak sesulit dulu.⁵³

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang yang bernama Nurlina, dimana ia mengatakan bahwa dengan mengambil pinjaman di Baitul Misykat beliau merasa sangat terbantu karena mereka memberikan pinjaman tanpa adanya

⁵² Wawancara dengan Rostina, Sebagai Pedagang, pada tanggal 4 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.

⁵³ Wawancara dengan Nur Rahmi, Sebagai Pedagang, pada tanggal 4 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.

bunga. Apabila pinjaman yang ada bunganya, ketika mendapatkan laba dari hasil penjualan maka uang laba tersebut harus digunakan untuk membayar sejumlah bunga dari utang, sedangkan di Baitul Misykat beliau hanya membayar utang pokoknya saja tanpa adanya bunga dan uang laba tersebut bisa kita gunakan untuk keperluan lainnya. Menurut pandangannya orang-orang yang mengambil pinjaman yang ada *riba* itu tidak hidup senang.⁵⁴

Penulis juga melakukan wawancara dengan pedagang yang bernama Salwa, ia juga merasakan manfaat dari peminjaman tersebut dimana ia dapat membeli barang-barang untuk modal usahanya sehingga bisnisnya berjalan dengan lancar, apalagi ketika bulan puasa, ia perlu membeli barang-barang untuk berjualan walaupun sedikit-sedikit namun setidaknya barang dagangannya lengkap, jadi dengan adanya peminjaman modal tersebut ia merasa terbantu.⁵⁵

Wawancara selanjutnya dengan Nurismi, Juwariah, Yusriati dan Sahbandi.⁵⁶ Kemudian ada juga Nur Jannah dan Yusreni.⁵⁷ Pada hasil wawancara ini, jawaban yang mereka utarakan sama halnya dengan jawaban pedagang yang sudah penulis cantumkan diatas, mereka sama-sama merasa terbantu dengan adanya pinjaman *qardhul hasan* yang dilakukan oleh Baitul Misykat.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan utama *shadaqāh* sebagai pembrantas praktik *riba* yang terjadi di kalangan masyarakat itu dapat diimplementasikan oleh lembaga Baitul Misykat. Dengan masuknya Baitul Misykat ke pasar-pasar itu dapat mengurangi praktik *riba* yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut, karena para pedagang dapat mengambil pinjaman

⁵⁴ Wawancara dengan Nurlina, Sebagai Pedagang, pada tanggal 4 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.

⁵⁵ Wawancara dengan Salwa, Sebagai Pedagang, pada tanggal 9 Maret 2022 di Pasar Al-Mahira Lamdingin, Banda Aceh.

⁵⁶ Wawancara dengan Nurismi, Juwariah, Yusriati dan Sahbandi, Sebagai Pedagang, pada tanggal 8 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.

⁵⁷ Wawancara dengan Nur Jannah dan Yusreni, Sebagai Pedagang, pada tanggal 9 Maret 2022 di Pasar Al-Mahira Lamdingin, Banda Aceh.

kepada Baitul Misykat tanpa harus melakukan pinjaman lagi kepada rentenir atau pinjaman lain yang di unsur *riba*. Dana-dana *shadaqāh* yang didapatkan oleh Baitul Misykat tersebut kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman *qardhul hasan*, pinjaman ini bersifat sosial sehingga para peminjam tersebut hanya membayar utang pokoknya saja tanpa adanya bunga (*riba*).



BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, sehingga pada bab ini penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Pengembangan *Shadaqāh* Sebagai Sebuah Konsep Pemberantas Praktik *Ribawi* (Studi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar), adapun kesimpulan dan saran yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Salah satu instrument pemberantas praktik *riba* yaitu dengan ber*shadaqāh* yang mana *shadaqāh* tersebut dapat dikelola lagi untuk membantu orang yang membutuhkan dengan cara memberikan pinjaman *qardhul hasan*. Hal tersebut telah diterapkan Baitul Misykat yang mana mereka membantu para pedagang yang membutuhkan bantuan dengan memberi pinjaman *qardhul hasan*. Adapun sistem fundraising yang diterapkan Baitul Misykat yaitu dengan melakukan kerja sama dengan lembaga syari'ah lainnya salah satunya seperti Baitul Mal atau memperoleh dana-dana dari beberapa donatur dan adapula *shadaqāh* yang diberikan oleh nasabah secara suka rela ketika pelunasan hutang maupun ketika pengajian mingguan.
2. Cara Baitul Misykat dalam menyalurkan dana *shadaqāh* kepada para pedagang UMKM yaitu pertama dengan melihat sasaran yang terlebih dahulu, misalnya dengan melihat karakter para pedagang tersebut dikarenakan mereka memilih pedagang yang jujur, amah dan taat kepada Allah Swt. Kedua yaitu dengan melihat kondisi atau keadaan para pedagang seperti permasalahan yang dialami oleh para pedagang kemudian mereka akan membantu meluruskan permasalahan tersebut. Ketiga yaitu ketika Baitul Misykat memberikan dana *shadaqāh* tersebut mereka akan

menghimbau para nasabah untuk ber *shadaqāh* seikhlasnya tanpa adanya paksaan dan dana *shadaqāh* tersebut akan digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan.

B. Saran

1. Dalam implemetasi program yang dijalankan oleh Baitul Misykat diharapkan dapat mempertahankan program-programnya yang sudah dijalankan secara terus-menerus dan juga dapat mengembangkan program dalam jangka panjang yang mana tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga dapat menjadi produktif.
2. Kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat terhadap meninggalkannya praktik *riba*, seharusnya masyarakat lebih memprioritaskan nilai-nilai Islami dalam bermuamalah sehingga masyarakat dapat hidup dengan tentram, damai dan juga tidak ada pihak yang merasa ditindas sehingga hal ini dapat menjadikan perekonomian masyarakat lebih stabil dan seimbang. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat menggunakan dana pinjaman yang diberikan oleh pihak Baitul Misykat dengan baik dan benar supaya dapat terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat dan terbebas dari unsur *riba* yang dilarang didalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2015.

Abu 'Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Rabi'i al-Qazwini, *Sunan ibn Majah*, Bab *Taglidh Fir Riba*, No. 2270, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Abu Sura'i, *Bunga dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Ahmad Wardi Mucsligh, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Al Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Infak*, Jakarta: UI Press, 1988.

An-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Muslim bin al-Hajjaj*, Juz VIII, No. 2588, Beirut: Ma'rifah.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015.

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2012.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Heri Surdarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Heru Wahyudi, *Dalam Tujuh Kitab Hadis Klasik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Ibn al-'Arabi, *Ahkam Al-Quran*, Juz 1, Mesir: Isa al-Halaby, 1957.

Juhali Syiah, *Mimbar-mimbar Amal*, Surabaya: Akses Printing, 2000

Lexy L, Meoloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-XIV, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

- Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Grub, 2012.
- Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi, *Fadhilah Sedekah*, Yogyakarta: Ash-Shaf, 2006.
- Moh Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2018.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, hadis ke-106. (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th).
- Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit, 2019.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Ubaidurrahim El-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*, Jakarta: Kawah Media, 2015.
- Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan Umar)*, Jakarta: Gema Insansi, 2010.
- Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Skripsi

- Desi Hartati, “Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif dari Bitul Mal Aceh Dalam Memotivasi Mustahik Mengembangkan Usaha di Kabupaten Aceh Besar”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Indah Nurdattillah, “Pemanfaatan Harta Riba Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Desa Kuripan Sidodadi Kecamatan Way Lima

Kabupaten Pesawaran”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

Regita Juliani, “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang *Riba* Terhadap Perilaku Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021.

Ritena Yurita, “Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan)”, Skripsi, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Wawancara

Fakhrul Riza, Wawancara dengan Staf Administrasi dan Kesekretariatan, pada tanggal 14 Maret 2022 di Kantor Baitul Misykat, Amaliyah Production.

Juwariah, Wawancara dengan Pedagang Sayur, pada tanggal 8 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.

Nur Jannah, Wawancara dengan Pedagang Sayur, pada tanggal 9 Maret 2022 di Pasar Al-Mahira Lamdingin, Banda Aceh.

Nur Rahmi, Wawancara dengan Nasabah Baitul Misykat, pada tanggal 4 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.

Nurismi, Wawancara dengan Pedagang Sayur, pada tanggal 8 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.

Nurlina, Wawancara dengan Nasabah Baitul Misykat, pada tanggal 4 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.

Putra Chamsah, Wawancara dengan Ketua Baitul Misykat, pada tanggal 14 Maret 2022 di Kantor Baitul Misykat, Amaliyah Production.

Rostina, Wawancara dengan Nasabah Baitul Misykat, pada tanggal 4 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.

Sahbandi, Wawancara dengan Pedagang Sayur, pada tanggal 8 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.

Salwa, Wawancara dengan Pedagang Sayur, pada tanggal 9 Maret 2022 di Pasar Al-Mahira Lamdingin, Banda Aceh.

Yusreni, Wawancara dengan Pedagang Sayur, pada tanggal 9 Maret 2022 di Pasar Al-Mahira Lamdingin, Banda Aceh.

Yusriati, Wawancara dengan Pedagang Sayur, pada tanggal 8 Maret 2022 di Pasar Lambaro, Aceh Besar.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Suci Naylul Muna
Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 07 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/180102096
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Dusun T A Salam, Peusangan, Bireuen
Orang Tua/Wali

- a. Ayah : Muslem
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Ibu : Nurlinda
- d. Pekerjaan : PNS
- e. Alamat : Dusun T A Salam, Peusangan, Bireuen

1. Pendidikan

- a. MIN : MIN 1 BIREUEN
- b. MTsS : MTsS JEUMALA AMAL
- c. MAS : MAS JEUMALA AMAL

Banda Aceh

Penulis,

Suci Naylul Muna

180102096

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1464/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Baitul Misykat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SUCI NAYLUL MUNA / 180102096**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGEMBANGAN *SHADAQAH* SEBAGAI SEBUAH KONSEP *PEMBERANTASAN PRAKTIK RIBAWI* (Studi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Maret 2022
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN BAITUL MISYKAT

1. Apa yang melatarbelakangi berdiri Baitul Misykat ?
2. Apakah setelah masuknya Baitul Misykat ke pasar-pasar itu dapat mengatasi banyaknya praktik *riba* yang terjadi di pasar tersebut ?
3. Menurut bapak, apakah dengan mengembangkan *shadaqah* dapat mengurangi praktik *riba* ?
4. Strategi apa yang dilakukan oleh Baitul Misykat dalam mengembangkan praktik *shadaqah* dan meninggalkan praktik *riba*? Atau bagaimana cara Baitul Misykat dalam mengimplementasikan *shadaqah* sebagai pemberantas praktik *riba* yang terjadi di masyarakat ?
5. Darimana dana yang digunakan sebagai biaya operasional dalam Baitul Misykat ?
6. Bagaimana pengelola Baitul Misykat mengoptimalkan pendayagunaan dana *shadaqah* ?
7. Bagaimana prosedur peminjaman yang dilakukan oleh Baitul Misykat atau persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum melakukan peminjaman kepada Baitul Misykat ?
8. Bagaimana sistem pembayaran utang di Baitul Misykat ? Dan bagaimana apabila nasabah tidak mampu membayar utangnya ketika sudah jatuh tempo ?

LAMPIRAN 3

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PEDAGANG

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai tentang *shadaqah* ?
2. Apakah bapak/ibu merasakan keberkahan dalam ber*shadaqāh* ?
3. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengimplemantasikan *shadaqah* di kehidupan sehari-hari ?
4. Bagaimana manfaat yang dirasakan ibu dengan adanya pembiayaan yang dilakukan oleh kopsyah Baitul Misykat ?



Dokumentasi



Gambar 1: Wawancara dengan pedagang di pasar Lambaro, Aceh Besar



Gambar 2: Wawancara pedagang dipasar Al-Mahira Lamdingin, Banda Aceh



Gambar 3: Wawancara dengan ketua Baitul Misykat



Gambar 4: Wawancara dengan Staf Administrasi Baitul Misykat



Gambar 5: Pelaksanaan pengajian rutin di mushalla Pasar Lambaro